

Buku 02

Manual SPMI

SPMI Pradita 2019



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INTI PRIMA BANGSA
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA
Nomor : 002/SK/YPIPB/I/2019

tentang

Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Sains dan Teknologi Pradita

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INTI PRIMA BANGSA


- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi, Institut Sains dan Teknologi Pradita perlu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Statuta Institut Sains dan Teknologi Pradita
- Memperhatikan** : Rapat Rutin Akademik Institut Sains dan Teknologi Pradita tanggal 8 Januari 2019
- Menetapkan** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita, terdiri dari:
a. Buku I : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
b. Buku II : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
c. Buku III : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
d. Buku IV : Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Pertama** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Sains dan Teknologi Pradita menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Institut Sains dan Teknologi Pradita.
- Kedua** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini menjadi pedoman dalam perencanaan program kerja dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dan audit internal, serta perbaikan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
- Ketiga** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan.

CONTROLLED

No. Copy: 01

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki dan atau ditambah seperlunya.



Ditetapkan di : tangerang
Tanggal : 10 Januari 2019
Yayasan Pendidikan Inti Prima Bangsa


Sudino Lim, SE., MIM
Ketua

ngb
Tembusan

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Arsip

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM	Tim Perumus		04/12/18
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		5/12/18
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Ketua Senat		6/12/18
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		6/12/18
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		07.12.2018

MASTER

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan. Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta
---------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<p>Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta
---------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Proses Pembelajaran	<p>Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan. Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 5.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta
---------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta
---------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang berlaku di sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan. Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta
---------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan. Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pntp/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta
---------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Hasil Penelitian	<p>Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Isi Penelitian	<p>Manual Penetapan Standar Isi Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Proses Penelitian	<p>Manual Penetapan Standar Proses Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Penelitian	<p>Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pntp/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Peneliti	<p>Manual Penetapan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pntp/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat i.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pntp/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
--	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
--	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pntp/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
--	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
--	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Identitas	<p>Manual Penetapan Standar Identitas ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Identitas yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Identitas.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEPEMIMPINAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Kepemimpinan	<p>Manual Penetapan Standar Kepemimpinan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kepemimpinan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Kepemimpinan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HAMASISWA	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HAMASISWA	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Mahasiswa	<p>Manual Penetapan Standar Mahasiswa ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mahasiswa yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Mahasiswa.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HAMASISWA	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<p>Manual Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fenny Irawati, S.Psi	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Bimbingan Akademik	<p>Manual Penetapan Standar Bimbingan Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Bimbingan Akademik yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Bimbingan Akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Suasana Akademik	<p>Manual Penetapan Standar Suasana Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Suasana Akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rachmanda Fitri Purnama, S.Sos.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Perpustakaan	<p>Manual Penetapan Standar Perpustakaan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Perpustakaan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Perpustakaan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMASI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chusni Mubarak, S.Kom.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Informasi	<p>Manual Penetapan Standar Informasi ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Informasi yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Informasi.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Kerja sama	<p>Manual Penetapan Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerja sama yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Kerja sama.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pntp/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit SPMI menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit SPMI. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP. 5.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<p>Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Hasil Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<p>Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Isi Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. 7.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<p>Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Manual Pelaksanaan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Peneliti yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta
---------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Penelitian.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

	<p>berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Identitas	<p>Manual Pelaksanaan Standar Identitas ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Identitas yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Identitas.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	<p>Manual Pelaksanaan Standar Kepemimpinan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Kepemimpinan yang berlaku sesuai dengan dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Kepemimpinan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<p>Manual Pelaksanaan Standar Mahasiswa ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Mahasiswa yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Mahasiswa.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<p>Manual Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fenny Irawati, S.Psi	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik	<p>Manual Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Bimbingan Akademik yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Bimbingan Akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIks/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<p>Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Suasana Akademik yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Suasana Akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rachmanda Fitri Purnama, S.Sos.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Perpustakaan	<p>Manual Pelaksanaan Standar Perpustakaan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Perpustakaan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Perpustakaan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chusni Mubarak, S.Kom.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PIKs/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Informasi	<p>Manual Pelaksanaan Standar Informasi ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Informasi yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Informasi.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Piks/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerja sama	<p>Manual Pelaksanaan Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Kerja sama yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Kerja sama.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.PiKs/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. 3. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. 4. Unit SPMI mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 5. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 6. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit SPMI. 3. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. 4. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	<p>Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	<p>Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	<p>Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pendidikan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	<p>Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	<p>Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	<p>Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	<p>Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Peneliti	<p>Manual Evaluasi Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Penelitian yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Evis/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	--

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Evis/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Evis/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Evis/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Evis/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM melakukan evaluasi melalui rapat rutin LPPM. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Identitas	<p>Manual Evaluasi Standar Identitas ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Identitas sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Identitas dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Identitas yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 2. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 3. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 4. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 5. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 2. Pelaksana evaluasi standar adalah Tim Audit Mutu Internal. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL EVALUASI STANDAR KEPEMIMPINAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kepemimpinan	<p>Manual Evaluasi Standar Kepemimpinan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kepemimpinan sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kepemimpinan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Kepemimpinan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat mingguan, bulanan, maupun laporan tahunan. 2. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 3. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 4. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 5. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 6. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Rektor, Wakil, Rektor, dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Mahasiswa	<p>Manual Evaluasi Standar Mahasiswa ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Mahasiswa sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Mahasiswa dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Mahasiswa yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala unit PMB dan Koordinator bidang Kemahasiswaan melakukan evaluasi tahunan. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kepala unit PMB, Koordinator bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor, dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL EVALUASI STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<p>Manual Evaluasi Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator bidang Alumni melakukan evaluasi tahunan. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator bidang Alumni, Wakil Rektor, dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fenny Irawati, S.Psi	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Bimbingan Akademik	<p>Manual Evaluasi Standar Bimbingan Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Bimbingan Akademik dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Bimbingan Akademik yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor, dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik	<p>Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Suasana Akademik sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Suasana Akademik yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan evaluasi melalui rapat rutin program studi. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kaprodi, Wakil Rektor, dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL EVALUASI STANDAR PERPUSTAKAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rachmanda Fitri Purnama, S.Sos.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Perpustakaan	<p>Manual Evaluasi Standar Perpustakaan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Perpustakaan sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Perpustakaan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Perpustakaan yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Perpustakaan melakukan evaluasi tahunan. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator Perpustakaan, Wakil Rektor, dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chusni Mubarak, S.Kom.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Informasi	<p>Manual Evaluasi Standar Informasi ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Informasi sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Informasi dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Informasi yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala unit GA melakukan evaluasi tahunan. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Kepala unit GA, Wakil Rektor, dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerja sama	<p>Manual Evaluasi Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kerja sama sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kerja sama dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan agar ketercapaian Standar Kerja sama yang sudah ditetapkan dapat diketahui.</p>

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
----------------------------	---

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Evis/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL EVALUASI STANDAR KERJA SAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 4 - 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator bidang Kerja Sama melakukan evaluasi tahunan. 2. Wakil Rektor melakukan evaluasi melalui rapat rutin akademik. 3. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK). 4. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik. 5. Dalam kegiatan audit, Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan dalam laporan tertulis. 6. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Laporan audit diberikan kepada dan Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait. 7. Unit SPMI memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator bidang Kerja Sama, Wakil Rektor dan Tim Audit Mutu Internal. 2. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK. 3. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 3. Statuta

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Peneliti sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPML. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPML. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPML. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPML. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPML. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Identitas sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Identitas telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kepemimpinan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Kepemimpinan sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Kepemimpinan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Mahasiswa sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Mahasiswa telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 4. Buku Panduan Akademik Mahasiswa 5. Buku Panduan Administrasi Dosen

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fenny Irawati, S.Psi	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Bimbingan Akademik telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unis SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Suasana Akademik sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Suasana Akademik telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rachmanda Fitri Purnama, S.Sos.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Perpustakaan	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Perpustakaan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Perpustakaan sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Perpustakaan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chusni Mubarak, S.Kom.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Informasi sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Informasi telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngd/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja sama	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Kerja sama sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Kerja sama telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngd/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada unit SPMI. 4. Unit SPMI memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah unit SPMI. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-01
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	<p>Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Isi Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-02
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	<p>Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Proses Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-03
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-04
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-05
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-06
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-07
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lyly Soemarni, A.Md., S.E., MM.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMII/II/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	<p>Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-09
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	<p>Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Isi Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-10
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	<p>Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Proses Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-11
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ringkar Situmorang, B.Sc., MBA., Ph.D	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<p>Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Penilaian Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-12
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti	<p>Manual Peningkatan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Peneliti secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-13
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-14
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-15
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Van Basten, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-16
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-17
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-18
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-19
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngk/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-20
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngk/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-21
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngk/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-22
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/III/M.Pngk/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-23
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, ST., MT	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pengabdian kepada Masyarakat telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-24
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 10/1/2019
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Identitas	<p>Manual Peningkatan Standar Identitas ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Identitas secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Identitas dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Identitas telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-25
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Identitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEPEMIMPINAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMII/II/M.Pngk/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kepemimpinan	<p>Manual Peningkatan Standar Kepemimpinan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Kepemimpinan secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Kepemimpinan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-26
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEPEMIMPINAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Mahasiswa	<p>Manual Peningkatan Standar Mahasiswa ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Mahasiswa secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Mahasiswa telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-27
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<p>Manual Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-28
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fenny Irawati, S.Psi	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Bimbingan Akademik	<p>Manual Peningkatan Standar Bimbingan Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Bimbingan Akademik secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Bimbingan Akademik telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-29
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Bimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMII/II/M.Pngk/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik	<p>Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Suasana Akademik secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Suasana Akademik telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-30
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik</p>	<p>1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar.</p> <p>2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar.</p> <p>3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Suasana Akademik</p>	<p>1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI.</p> <p>2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar.</p> <p>3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>1. Laporan Hasil Audit Internal</p> <p>2. Laporan Hasil Pengendalian Standar</p>

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rachmanda Fitri Purnama, S.Sos.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMII/II/M.Pngk/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Perpustakaan	<p>Manual Peningkatan Standar Perpustakaan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Perpustakaan secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Perpustakaan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-31
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERPUSTAKAAN	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR INFORMASI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chusni Mubarak, S.Kom.	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Informasi	<p>Manual Peningkatan Standar Informasi ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Informasi secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Informasi telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-32
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR INFORMASI	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<p>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Informasi	<p>1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar.</p> <p>2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar.</p> <p>3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Informasi	<p>1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI.</p> <p>2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar.</p> <p>3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.</p>
7. Referensi	<p>1. Laporan Hasil Audit Internal</p> <p>2. Laporan Hasil Pengendalian Standar</p>

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 1 - 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJA SAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widya Puspitasari, S.IP	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr.-Ing Harianto Hardjasaputra	Warek 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		
4. Penetapan	Sudino Lim, SE, MM.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Gloria Supit, S.Si, M.Pd	Unit SPMI		

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerja sama	<p>Manual Peningkatan Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Kerja sama secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Kerja sama telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan Pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi.

	INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PRADITA	No : PI/SPMI/II/M.Pngk/STD-33
		Revisi : 00
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 1/3/2019
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada unit SPMI dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar. 2. Unit SPMI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar. 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan unit SPMI. 2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. 3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar